




INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN TASIK PAYAWAN 2024-2026



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TASIK PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN**

Jln. Donal Corneluis Bangas, No. 24 Petak Bahandang

Kode Pos 74461
Email : kectasikpayawan@gmail.com.



KEPUTUSAN CAMAT TASIK PAYAWAN
NOMOR : 000.7/8/UM/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN TASIK PAYAWAN TAHUN 2024-2026

CAMAT TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018–2023, dan dimulainya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, maka Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tasik Payawan Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 tahun 2022, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024–2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 734

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TASIK PAYAWAN TENTANG PENATAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024-2026**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Tasik Payawan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Petak Bahandang
Pada tanggal, 10 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Katingan di Kasongan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan.
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TASIK PAYAWAN
 NOMOR : 000.7/8/UM/I/2024
 TANGGAL : 10 JANUARI 2024
 TENTANG : PENATAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Perangkat Daerah Periode 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tasik Payawan	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	IKM Kecamatan	Nilai IKM yang didapatkan dari nilai rata-rata unsur pelayanan	$\frac{\text{Jumlah dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur yang terisi}} 100\%$	Persen	Camat Tasik Payawan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
			Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	fasiitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/laporan, SK Camat tentang Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan kecamatan	$\frac{\text{Jumlah hasil fasiitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasiitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi lain}} 100\%$	Persen	Camat Tasik Payawan	Aparatur Kecamatan
			Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	definisi dokumen administrasi pemerintahan desa adalah RKPDes, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan.	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menyusun Dokumen tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} 100\%$	Persen	Camat Tasik Payawan	Seski PMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Penilaian beberapa variabel komponen manajemen kinerja antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	D : 0-30, dengan predikat sangat kurang C : 30-50, dengan predikat kurang CC : 50-60, dengan predikat cukup B : 60-70, dengan predikat baik BB : 70-80, dengan predikat sangat baik A : 80-90, dengan predikat memuaskan AA : 90-100, dengan predikat sangat memuaskan	Huruf	Camat Tasik Payawan	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Ditetapkan di Petak Bahandang
Pada tanggal, 10 Januari 2024


CAMAT TASIK PAYAWAN,
BAMBANG SERUYANTO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP.196830613 200112 1 002